



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh::

PEMOHON I, Tempat dan tanggal lahir Sei Jambu, 23 Januari 1993, NIK 1308142301930002, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119. Nomor Handphone 082179877228, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Batang Toru, 15 Juli 2001, NIK 1308195507010001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119. Nomor Handphone 085368650261, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 24 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II, telah melangsungkan perkawinan pada hari

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 03 Januari 2016 di Kelurahan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman bin Siddik dengan mahar berupa uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dengan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Erwin Harahap dan Sulaiman Harahap;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1) Nasaruddin bin Soimbangon, Lahir di Sungai Jambu, tanggal 22 November 2016 (7 tahun);

2) Sultan Baginda bin Soimbangon, Lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 29 September 2019 (4 tahun);

3) Desliana Asmaira binti Soimbangon, Lahir di Bengkulu, tanggal 02 Juni 2024 (2 bulan);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;

5. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon II pada saat itu masih berusia 15 tahun dan belum cukup umur, hingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri di Kelurahan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan B-219/KUA.07.04.06/PW.01/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2016 di Kelurahan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atauapabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran para Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Juli 2024 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Juli 2024, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dengan Nomor perkara 82/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Juli 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 24 Juli 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000.00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 480.000.00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Bn